

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEREDARAN  
TELEPON GENGAM YANG MENGGUNAKAN *INTERNATIONAL  
MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* YANG TIDAK  
TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**Disusun Oleh :**

**NAMA : ALEXANDER LEONARDO NAZARUDIN**  
**NIM : 2074201188**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2024**

## **LEMBAR PANTUN PEMBUKAAN**

**Semua hari mendatangkan kebaikan,**

**Bila tidak berdiam diri,**

**Skripsi saya bisa diselesaikan,**

**Berbekal semangat yang tinggi,**

**Jangan berburu di tepi rawa,**

**Banyak pohon yang mudah patah,**

**Kepada ibu mintalah doa,**

**Supaya gelar sarjana jadi berkah.**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ALEXANDER LEONARDO NAZARUDIN  
NPM : 2074201188  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK  
PEREDARAN TELEPON GENGAM YANG  
MENGUNAKAN *INTERNATIONAL MOBILE  
EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* YANG TIDAK  
TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI KOTA  
PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK  
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Irawan Harahap, S.H, S.E., M.Kn, M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Riantika Pratiwi, S.H., M.H.)



Mengetahui  
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
**PEKANBARU**

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK**  
**DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**  
**GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**N A M A** : **ALEXANDER LEONARDO NAZARUDIN**  
**N P M** : **2074201188**  
**FAKULTAS/PROG. STUDI** : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK**  
**PEREDARAN TELEPON GENGAM YANG**  
**MENGGUNAKAN INTERNATIONAL MOBILE**  
**EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) YANG TIDAK**  
**TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI**  
**DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) KOTA**  
**PEKANBARU.**  
**TANGGAL LULUS** : **19 JUNI 2024**

**PANITIA**

**KETUA**

**Dr. IRAWAN HARAHAHAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H.**

**SEKRETARIS**

**MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.**

**ANGGOTA**

**RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.**



## UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)

PEKANBARU

### Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ALEXANDER LEONARDO NAZARUDIN  
NPM : 2074201188  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

| NO     | ANGKA PRESTASI<br>KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 1      |                                       | 5     |
| 2      |                                       | 5     |
| 3      |                                       | 5     |
| 4      |                                       | 4     |
| 5      |                                       | 3     |
| Jumlah |                                       | 22    |

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : (A) 82 9 6 4
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ALEXANDER LEONARDO NAZARUDIN**  
NIM : 2074201188  
Program studi : Ilmu Hukum(S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEREDARAN TELEPON GENGAM YANG MENGGUNAKAN *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* YANG TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI KOTA PEKANBARU**" adalah karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, juni 2024



**ALEXANDER LEONARDO NAZARUDIN**  
2074201159

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan ini maka penulis menyusun tugas akhir yang berjudul l” **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEREDARAN TELEPON GENGAM YANG MENGGUNAKAN *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* YANG TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI KOTA PEKANBARU”**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini baik dari pemaparan maupun penyajian penulisan masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta keterbatasan sumber data. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan secara moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan segala bentuk sarana dan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan aktivitas belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan lancar dan semangat.
2. Bapak Dr. Zamzami, M.kom., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M., sebagai Wakil Rektor III di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan fasilitas dan berbagai sarana-prasarana yang berupa fasilitas perkuliahan kepada mahasiswa secara umum dan kepada penulis secara khusus di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lancang kuning
4. Bapak Muhammad Azani. S.Th.I., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Yetti. SH., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Irfansyah. S.Pi., SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

7. Bapak Dr. Irawan Harap, S.H, S.E., M.Kn, M.H. selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta banyak memberikan arahan kepada pembimbing sewaktu penulis aktif di organisasi internal dan eksternal kampus.
8. Ibu Riantika Pratiwi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehat untuk membimbing menulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Terimakasih kepada para Staff Karyawan Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
11. Terimakasih kepada Papaku yang tercinta dan yang terbaik sepanjang masa, karena selama ini penulis selalu membuat marah, khawatir, cemas dan terimakasih telah sabar menghadapi sifat penulis yang sulit untuk nurut kepada Papa dan selalu mendoakan penulis agar selalu dimudahkan jalannya sampai tahap akhir ini.
12. Terima kasih kepada Almarhumah Mamaku yang sangat disayangi penulis walaupun Mama sudah tidak ada didunia ini tetapi penulis ingin mengucapkan terimakasih dan sangat yakin bahwa Mama disisi Yang Maha Kuasa selalu memberikan doa yang terbaik untuk penulis.

13. Teruntuk Tuan Putriku yang cantik dan baik hati Silvia Yenni Sandra, terimakasih telah menemani penulis dalam masa pembuatan skripsi dan memberikan semangat tiap hari yang tiada henti agar penulis tidak patah semangat dan bisa melewati masa-masa sulit saat pembuatan skripsi

14. Teruntuk kepada sahabat-sahabat terbaik David Sihotang, Dimas Nur Pratama, Dennys Wijaya Siringoringo, Michael Angelo, Rezky Manahat Saputra Saragi, Gofardi Carlos Albiner Sirait, Algoza Pasha, Albert Mangara Tua Lubis, Zuhaji Fidriansyah, Junia Saputri, Nova Chientya, Arnie Hanifa Azra, Al Annisa Adhami, Dinda Fatma Azzahra, Devta Zalmaya Firmansyah yang selalu membantu penulis dalam membentuk pola pikir yang kritis dan jiwa kepemimpinan serta telah membantu secara materil dan desakan dalam menyelesaikan skripsi ini

15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya kelas T yang telah berjuang bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dapat dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis sebagaimana bahwa kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, segala

bentuk saran dan kritikan dengan kerendahan hati penulis siap menerima guna untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Sehingga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat dan berguna untuk keperluan akademis, dan instansi yang terkait didalamnya.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan, semoga karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak termasuk penulis, akhir kata penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan Terimakasih.

Pekanbaru, 10 Juni 2024  
Penulis

Alexander Leonardo Nazarudin

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                                                                                                                                               | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU .....</b>                                                                                                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>                                                                                                                                 | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                                                                                                  | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                               | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                                                                | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                                           | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                                 | 9           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                                                                                   | 10          |
| D. Kerangka Teori.....                                                                                                                                                                   | 11          |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                | 17          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>                                                                                                                                       | <b>21</b>   |
| A. Sejarah Kota Pekanbaru .....                                                                                                                                                          | 21          |
| B. Letak Geografis Kota Pekanbaru .....                                                                                                                                                  | 24          |
| C. Demografis Kota Pekanbaru .....                                                                                                                                                       | 26          |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN<br/>PENGGUNA IMEI BERDASARKAN HUKUM POSITIF .....</b>                                                                                         | <b>29</b>   |
| A. Pengertian IMEI .....                                                                                                                                                                 | 29          |
| B. Ketentuan Hukum Mengenai Penggunaan IMEI .....                                                                                                                                        | 42          |
| C. Pandangan Hukum Tentang isu-isu IMEI Ilegal dan<br>dampaknya pada masyarakat yang menggunakan IMEI<br>Ilegal.....                                                                     | 47          |
| <b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEREDARAN<br/>TELEPON GENGAM YANG MENGGUNAKAN<br/>INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)<br/>YANG TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-</b> |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG<br/>INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA<br/>PEKANBARU.....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>49</b> |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Praktek Peredaran Telepon<br>Genggam Yang Menggunakan International Mobile<br>Equipment Identity (IMEI) Yang Tidak Terdaftar Menurut<br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi<br>dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.....                        | 49        |
| B. Faktor-faktor Hambatan Terhadap Praktek Peredaran<br>Telepon Genggam Yang Menggunakan International<br>Mobile Equipment (IMEI) yang Tidak Terdaftar Menurut<br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi<br>dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.....                          | 55        |
| C. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Terhadap Praktek<br>Peredaran Telepon Genggam Yang Menggunakan<br>International Mobile Equipment Identity (IMEI) Yang<br>Tidak Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun<br>2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota<br>Pekanbaru ..... | 59        |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>69</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>78</b> |
| <b>PANTUN PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>79</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |                                         |    |
|------------|-----------------------------------------|----|
| Tabel I.1  | Populasi dan Sampel.....                | 19 |
| Tabel II.1 | Komposisi Agama di Kota Pekanbaru ..... | 27 |

## ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: mengetahui penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan International mobile equipment identity (IMEI) yang tidak terdaftar menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kota Pekanbaru untuk menjelaskan proses penegakan hukum dan mekanisme pendaftaran IMEI yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif penggunaan IMEI ilegal. Kedua untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan IMEI yang tidak terdaftar atau ilegal di Kota Pekanbaru. Ketiga adalah untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan IMEI ilegal di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis melalui pendekatan empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak masyarakat maupun toko ponsel yang menggunakan maupun menjual telepon genggam yang menggunakan IMEI ilegal walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang pendaftaran IMEI di pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 untuk telepon genggam dan ada juga peraturan yang mengatur sanksi yaitu di pasal 35 jo pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bagi tetap saja melakukan peredaran IMEI ilegal tersebut. Dalam hal penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan IMEI ilegal banyak mengalami hambatan yang pertama, masih terjadi karna masih banyaknya oknum-oknum atau toko ponsel yang melakukan penjualan telepon genggam yang menggunakan IMEI ilegal, selain itu masih banyak juga pembeli yang tetap membeli produk tersebut dengan alasan harga lebih murah ketimbang telepon genggam yang IMEInya terdaftar dan juga dengan alasan kurang pengetahuan terhadap IMEI tersebut. Kedua pihak-pihak terkait yang melakukan penegakan dan penertipan tidak terlalu efektif dalam hal ini diakarenakan masih saja banyak yang lolos dan bisa untuk melakukan pengedarannya. dan juga tindakan pihak yang terkait seperti pihak Kepolisian Kota Pekanbaru dan Bea Cukai Kota Pekanbaru untuk melakukan koordinasi agar bisa melakukan pengasawan dan penindakan terkait IMEI ilegal.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, IMEI, Telepon genggam.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nomor Identifikasi Perangkat Seluler Internasional (*IMEI*) adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler di dunia. *IMEI* ini berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap perangkat dan membantu dalam melacak, melaporkan, dan memblokir perangkat yang hilang atau dicuri. Sejarah *IMEI* dimulai pada tahun 1980-an ketika Uni Telekomunikasi Internasional (ITU) memperkenalkan sistem nomor identifikasi untuk perangkat seluler. Sistem ini diperlukan untuk melacak perangkat dan memungkinkan pemiliknya untuk melaporkan perangkat yang hilang atau dicuri. Pada awalnya, sistem ini menggunakan identifikasi perangkat yang disebut TAC (*Type Allocation Code*), yang merupakan enam digit pertama pada *IMEI* dan mengidentifikasi produsen dan model perangkat. Seiring berkembangnya teknologi seluler,<sup>1</sup> *IMEI* juga mengalami perubahan dan peningkatan dalam fungsionalitasnya. Pada tahun 2004, ITU mengumumkan peluncuran *IMEI* versi 15-digit, yang juga menyertakan nomor seri individu dan fungsi *checksum*.<sup>2</sup> Pada tahun 2012, Organisasi Internasional Bagi Standardisasi (ISO) menerbitkan standar *IMEI* baru, yang memperkenalkan berbagai tipe *IMEI* yang lebih khusus, seperti nomor

---

<sup>1</sup> Wikipedia.com, “Sejarah *IMEI* di Dunia” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/International\\_Mobile\\_Equipment\\_Identity](https://id.m.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Equipment_Identity) diakses tanggal: 10 Agustus 2023 pukul 10:37

<sup>2</sup>Kompas.com, “Mengenal napa itu *IMEI*” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/11/24/200500465/mengenal-apa-itu-imei-fungsi-dan-cara-mengeceknnya-di-ponsel> diakses tanggal: 10 Agustus 2023 pukul 10:45

identifikasi untuk perangkat ganda SIM dan nomor identifikasi perangkat data. Penggunaan *IMEI* juga berkembang dalam hal keamanan dan perlindungan. Jika perangkat seluler hilang atau dicuri, pemiliknya dapat melaporkan nomor *IMEI* kepada penyedia layanan atau otoritas penegak hukum, yang dapat menggunakan *IMEI* untuk melacak perangkat dan melarang akses ke jaringan seluler. Secara keseluruhan, sejarah *IMEI* mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk melacak dan melindungi perangkat seluler. *IMEI* telah menjadi alat penting dalam mendukung keamanan perangkat seluler dan memberikan jaminan kepada pengguna dalam hal melacak perangkat yang hilang atau dicuri. Sejarah *IMEI* di Indonesia sejalan dengan perkembangan telekomunikasi dan penggunaan perangkat seluler di negara ini. Berikut ini adalah rangkuman sejarah *IMEI* di Indonesia:

1. Awal Penggunaan *IMEI*: Penggunaan *IMEI* di Indonesia dimulai sekitar tahun 2000-an. Saat itu, perangkat seluler masih merupakan barang mewah dan belum begitu banyak digunakan oleh masyarakat.
2. Peraturan Wajib *IMEI*: Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang mewajibkan ponsel yang beredar di pasaran untuk memiliki *IMEI*. Peraturan ini bertujuan untuk mengontrol pencurian ponsel, karena *IMEI* dapat digunakan untuk melacak dan melaporkan ponsel yang hilang atau dicuri.<sup>3</sup>
3. Sistem Verifikasi: Seiring dengan peraturan *IMEI*, pemerintah juga menyusun dan menerapkan sistem verifikasi *IMEI* untuk memastikan

---

<sup>3</sup> Aditama, Yogi. "Sanksi Terhadap Pajak Impot Dalam Pendaftaran *IMEI* Pada Perangkat Telekomunikasi Dari Luar Negeri." "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI Volume 2, Nomor 2, Juni 2022, Hlm 695.

bahwa ponsel yang beredar di pasar Indonesia memiliki *IMEI* yang valid dan sah.

4. Pemblokiran Ponsel Ilegal: Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia meluncurkan program pemblokiran ponsel ilegal yang tidak memiliki *IMEI* yang valid. Program ini bertujuan untuk menekan peredaran ponsel ilegal dan mendorong masyarakat untuk menggunakan ponsel yang legal dengan *IMEI* yang terdaftar.<sup>4</sup>
5. Perekaman dan Registrasi *IMEI*: Seiring dengan perkembangan teknologi dan peraturan, pemerintah juga mewajibkan operator telekomunikasi dan produsen ponsel untuk melakukan perekaman dan registrasi *IMEI* perangkat pelanggan mereka. Hal ini dilakukan untuk mendukung sistem pengawasan *IMEI* yang lebih efektif dan efisien.
6. Perkembangan Teknologi *IMEI*: Sejalan dengan kemajuan teknologi, *IMEI* telah mengalami perubahan dan peningkatan dalam hal fungsionalitas dan perlindungan. Misalnya, *IMEI* sekarang juga dapat digunakan untuk melacak perangkat melalui teknologi GPS dan memberikan perlindungan terhadap akses yang tidak sah atau pencurian data. Itu adalah sejarah *IMEI* di Indonesia dengan perkembangan dan implementasi dari undang-undang dan kebijakan yang berkaitan. Seiring dengan waktu, *IMEI* diharapkan terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>4</sup> dari Sudut, Penerapan Regulasi Kontrol *IMEI*, and Pandang Pengguna Telepon. "Seluler The Implementation of *IMEI* Control Regulation from Handphone User." Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 19.2 (2021): 119-136.

*IMEI (International Mobile Equipment Identity)* adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap perangkat telekomunikasi nirkabel seperti ponsel, tablet, dan modem. Setiap perangkat memiliki nomor *IMEI* yang berbeda, yang secara khusus mengidentifikasi perangkat tersebut di seluruh dunia.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu ada peraturan dimana diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur setiap tindakan orang yang dengan sengaja mendistribusikan smartphone yang menggunakan *IMEI* yang tidak terdaftar atau ilegal. Untuk sebelumnya kita tahu bahwa sempat viral kasus tentang *IMEI* ilegal ini yaitu berada di Jakarta, pada kasus itu sekitar 191 ribu ponsel yang mayoritas iPhone yang menggunakan *IMEI* ilegal telah diamankan oleh pihak Bareskrim Polri. Dari pengungkapan *IMEI* ilegal itu, Bareskrim menetapkan 2 ASN dari Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai sebagai tersangka.<sup>6</sup> Dalam konferensi pers akhir pekan lalu, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan selain 2 tersangka tersebut, pihaknya turut menangkap 4 tersangka lainnya dari pihak swasta selaku pemasok alat komunikasi elektronik atau alat komunikasi ilegal. “Kami mengamankan inisial F ASN di Kemenperin dan juga inisial A oknum ASN di Dirjen Bea Cukai. Inisial P, D, E, P dan semuanya adalah swasta,” kata Wahyu, Jumat (28/7). Modus dalam kasus *IMEI* ilegal ini, para tersangka dinilai telah melakukan tindak pidana dengan cara melakukan pendaftaran *IMEI* secara ilegal pada aplikasi *Centralized*

---

<sup>5</sup> Dewaweb.com, “*Mengenal Apa Itu IMEI, Fungsi dan Cara Mengeceknnya*” <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-imei/> diakses tanggal: 10 Agustus 2023 pukul 11:23

<sup>6</sup> CNNIndonesia.com, “*Buntut Mafia IMEI Ilegal: 191 Ribu Ponsel Dimatikan, Mayoritas iPhone*”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230731072928-12-979776/buntut-mafia-imei-ilegal-191-ribu-ponsel-dimatikan-mayoritas-iphone> diakses pada tanggal: 11 Agustus pukul: 12.45

*Equipment Identity Register (CEIR)*. Aksi pendaftaran *IMEI* secara ilegal tersebut dilakukan oleh keenam tersangka pada periode tanggal 10 sampai 20 Oktober 2022. Selama periode tersebut, terdapat kurang lebih 191.995 ponsel yang telah didaftarkan secara ilegal. Modus kasus ini adalah tidak melakukan proses permohonan *IMEI* hingga mendapatkan persetujuan Kemenkominfo atau secara tanpa hak langsung memasukkan data *IMEI* tersebut ke dalam aplikasi *CEIR*. Dalam kasus ini, Wahyu mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa total 15 saksi dan empat saksi ahli, Akibat aksi tersebut, ia mengatakan terdapat potensi kerugian negara yang hilang akibat tidak adanya pemasukan pendaftaran *IMEI* yang mencapai Rp353 miliar. “Sementara dugaan kerugian negara sekitar Rp 353.748.000.000,” jelasnya. Atas perbuatannya para pelaku tersebut dijerat pasal 46 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1, Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kasus tersebut dan juga pasal yg di kenakan,ada penjelasan nya yaitu: Dengan demikian beberapa pasal di atas adalah pasal yg digunakan ketika seseorang tetap melakukan pengedaran *IMEI* ilegal.

Untuk *IMEI* sendiri Menurut para pakar penegakan hukum regulasi *IMEI* bisa mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), meski kedua aturan itu tidak secara spesifik menyebutkan tentang *IMEI*. Penegakan hukum perlu diperketat supaya publik bisa melihat langsung apa dampak terhadap pelanggaran

pendaftaran nomor *IMEI*. Sejak aturan itu berlaku, sejumlah pihak menyalahgunakan celah antara lain dengan mengadakan jasa membuka (unlock) dan kloning nomor *IMEI* untuk ponsel yang tidak dijual secara resmi di Indonesia. Berdasarkan aturan registrasi *IMEI*, ponsel dengan nomor *IMEI* yang tidak untuk dipasarkan di Indonesia tidak bisa terhubung ke sinyal seluler.<sup>7</sup> Regulasi *IMEI* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*. Untuk Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap regulasi *IMEI* dapat membantu mengatasi ponsel ilegal dan menghentikan kegiatan yang tidak sah terkait dengan *IMEI*, serta memastikan keamanan dan privasi data pelanggan. Walaupun seperti itu sudah menjadi rahasia umum jasa unlock *IMEI* marak bermunculan di ranah media sosial (medsos) hingga e-commerce besar di Indonesia. Cukup dengan mengetik jasa unlock *IMEI* kita sudah dapat menemukan berbagai akun yang menawarkan layanan membuka *IMEI* ponsel yang tidak resmi dijual di Indonesia. Tanggapan analisis Kebijakan Ahli Madya / Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Standar, Dit Standardisasi, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo pun memberikan suatu tanggapan bahwa mereka sudah menindaklanjuti jasa unlock *IMEI* berdasarkan informasi dari APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia) tentang tindakan aktivasi ilegal yang ditawarkan lewat media, dan saat ini juga mereka juga sudah memanggil semua

---

<sup>7</sup> Tekno.republika.co.id, “*Cegah HP Ilegal, Penegakan Hukum Regulasi IMEI Perlu Diperketat*” <https://tekno.republika.co.id/berita/rm58d1368/cegah-hp-ilegal-penegakan-hukum-regulasi-imei-perlu-diperketat> diakses pada tanggal: 22 April 2024 pukul: 21.45

perwakilan dari operator, karena banyak penyedia jasa menyalahgunakan layanan pendaftaran *IMEI* jalur turis via operator. Pendaftaran *IMEI* jalur turis via operator ini memang hanya berlaku selama 3 bulan karena lewat jalur operator inilah pihak dari Kominfo dan para pakar meminta untuk mengetatkan prosedur pendaftaran *IMEI* tersebut.<sup>8</sup> Untuk lebih lanjutnya apabila ada pihak yang tetap nakal dan melakukan penjual produk ponsel yang menyalahgunakan *IMEI* bisa diancam pidana dan denda kejahatan perdagangan barang selundupan, dan juga bagi para pihak yang menjajakan jasa mereka meng-unlock *IMEI* di media sosial dan marketplace, pemerintah lewat Kominfo sudah mengirimkan surat internal yang meminta agar tidak mengiklankan hal tersebut.

Untuk masyarakat masyarakat umum yang sudah membeli handphone Android atau iPhone di marketplace tapi tiba-tiba sinyalnya mati setelah 3 bulan, maka tidak bisa mendaftarkan ulang kembali ke bea cukai. Handphone mereka akan di blokir selamanya dan hanya bisa terkoneksi via WiFi dan dipakai untuk memotret, menurut Nur Akbar Said, Analis Kebijakan Ahli Madya / Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Standar, Dit Standardisasi, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo bagi masyarakat yang membeli handphone di market place untuk lebih baik membeli ponsel di gerai resmi karena lebih terjamin. “Beli di gerai resmi lebih terjamin dan gerai pun memberikan jaminan posel akan tetap terpakai selama-lamanya kalau tidak bisa, maka pengguna berhak mengembalikan

---

<sup>8</sup> Liputan6.com, “*Perlu Tindakan Hukum untuk Bikin Jera Pelaku Kloning dan Jasa Unlock IMEI*”

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5139665/perlu-tindakan-hukum-untuk-bikin-jera-pelaku-kloning-dan-jasa-unlock-imei?page=5> diakses pada tanggal: 24 April 2024 pukul: 14.05

perangkat ke toko,” katanya.<sup>9</sup> Untuk tidak terjadi hal yang seperti itu lagi, pemerintah terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membeli ponsel yang resmi supaya perangkat bisa digunakan dengan baik dan mendapatkan garansi. Berdasarkan aturan registrasi *IMEI*, ponsel dengan nomor *IMEI* yang tidak terdaftar di Indonesia tidak bisa mendapatkan sinyal seluler. Sebenarnya dalam kasus *IMEI* ilegal ini juga terkait dengan undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur pada perlindungan konsumen terhadap produk dan jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas dan keamanan, yang dimana penggunaan *IMEI* ilegal dapat menimbulkan risiko bagi konsumen,<sup>10</sup> selain dari itu ada juga undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dimana dalam undang-undang ini mengatur tentang impor dan ekspor barang, termasuk peraturan tentang kegiatan impor dan ekspor barang yang tidak sah,<sup>11</sup> dan dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang signifikan dengan penggunaan *IMEI* ilegal, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak terlalu spesifik menyebutkan tentang *IMEI* itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Liputan6.com, “*Perlu Tindakan Hukum untuk Bikin Jera Pelaku Kloning dan Jasa Unlock IMEI*”

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5139665/perlu-tindakan-hukum-untuk-bikin-jera-pelaku-kloning-dan-jasa-unlock-imei?page=5> diakses pada tanggal: 24 April 2024 pukul: 14.10  
*Ibid*

<sup>10</sup> Hukumonline.com, “*Soal Pemblokiran IMEI Ponsel, YLKI Minta Perlindungan Konsumen Diprioritaskan*”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemblokiran-imei-ponsel--ylki-minta-perlindungan-konsumen-diprioritaskan-lt5e5e223dbb89f/> diakses pada tanggal: 28 April 2024 pukul: 17.15

<sup>11</sup> Putri, Meiry Yulia. “*Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan*”

“Unisba Press” Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, Nomor 2, Desember 2022, Hlm 63.

Berdasarkan latar belakang di atas, keterkaitan penelitian terhadap kasus *IMEI* ilegal dikarenakan penyebaran dan penggunaan telepon genggam yang menggunakan *IMEI* ilegal di Kota Pekanbaru sudah terlalu banyak, dan dari keterkaitan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan memalsukan *IMEI* atau menggunakan *IMEI* yang tidak sesuai dengan standar di terapkan oleh pemerintah termasuk pemerintah di Kota Pekanbaru, serta mengeksplorasi implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengecekan *IMEI* secara berskala dan terperinci sehingga *IMEI* di setiap telepon genggam yang ada di Kota Pekanbaru terhindar dari produk ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Maka berdasarkan hal tersebut tersebut penulis tertarik untuk meneliti, yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Peredaran Telepon Genggam Yang Menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* Yang Tidak Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kota Pekanbaru.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana hambatan terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum apa yang dilakukan praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *international mobile equipment identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *international mobile equipment identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *international mobile equipment identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Kota Pekanbaru.

## **2. Kegunaan penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai *Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI)* ilegal dan upaya hukum pemerintah terhadap *IMEI* ilegal tersebut.
- b. Untuk dapat digunakan oleh pihak terkait atau instansi sebagai bahan masukan mengenai upaya hukum dan juga hambatan terhadap *Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI)* ilegal.
- c. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian yang sama namun objek yang berbeda serta sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Lancang Kuning fakultas hukum.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>12</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16

tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.18.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>14</sup>

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 21.

hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.<sup>15</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.<sup>16</sup> Untuk lebih jelasnya tentang perlindungan hukum ada juga disebut dengan teorinya, teori perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.22.

<sup>16</sup> Fahum.umsu.ac.id, "*Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*"

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.06

preventif memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>17</sup>

2. Satjipto Rahardjo: Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum juga melibatkan penanganan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia, serta prinsip negara hukum yang memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>18</sup>
3. Soerjono Soekanto: Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan juga pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat.<sup>19</sup>
4. C.S.T. Kansil: Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Hukumonline.com, "*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*" <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.30

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>19</sup> M.kumparan.com, "*Pengertian Perlindungan Hukum beserta Unsur-unsurnya*" <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/sejarah-dan-sosial/pengertian-perlindungan-hukum-beserta-unsur-unsurnya-21ZT1oKJxFg> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.40

<sup>20</sup> Hukumonline.com, "*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*"

5. Rikha Y. Siagian: Perlindungan hukum memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat, pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah, berhubungan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>21</sup>

Dalam beberapa sumber, perlindungan hukum juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, serta sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris dengan kategori efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak dapat

---

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.45

*Ibid.*

<sup>21</sup> Hukumonline.com, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.45

*Ibid.*

<sup>22</sup> Gramedia.com, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum”

<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 14.50

dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan saran (instrument) normatif yang selanjutnya akan diuji efektivitas, yang dalam penelitian ini tentang *Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI)* terhadap smartphone ilegal Kota Pekanbaru.

## **2.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah penulis masih banyaknya penggunaan telepon genggam yang menggunakan *IMEI* ilegal yang seharusnya itu tidak diperbolehkan dan melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam kasus ini.

## **3.Populasi dan Sampel**

### **A. Populasi**

Populasi yang relavan untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri:

1. Ditreskrimsus Polda Riau
2. Dinas Bea Cukai Kota Pekanbaru
3. Pembeli

### **B. Sampel**

Populasi di perlu dijelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun beberapa tahap populasi Ditreskrimsus Polda Riau masing-masing jumlahnya 1 (satu) orang maka langsung ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi Dinas Bea Cukai Kota Pekanbaru masing-masing jumlahnya 1 (satu)

orang maka ditetapkan menjadi sampel. Kemudian terhadap populasi pembeli masing-masing jumlah 3 (tiga) orang maka ditetapkan menjadi sampel.

Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Populasi                                      | Jumlah<br>Populasi | Sampel | Persentase |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| 1  | Kasubdit 5 Ditreskrimsus<br>Polda Riau        | 1                  | 1      | 100%       |
| 2  | Kepala Bagian Bea dan Cukai<br>Kota Pekanbaru | 1                  | 1      | 100%       |
| 3  | Pembeli                                       | 3                  | 3      | 100%       |

Sumber: data primer di olah tahun 2024

#### **4. Sumber Data**

##### **A. Data Primer**

Data Primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan Teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### **B. Data Sekunder**

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan di dapat melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

##### **C. Data Tertier**

Data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **A. Observasi**

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

### **B. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara non struktur, yaitu wawancara dimana si pewawancara (peneliti) bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

### **C. Kajian Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh oleh penulis. Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) belum terlaksana dengan baik karena masih banyak ditemukan telepon genggam yang dibeli oleh konsumen tidak menggunakan *IMEI* yang terdaftar
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah tidak adanya kepatuhan ketidakpatuhan yang di maksud pembeli atau ppenjual yang masih saja yang melakukan pembelian atau penjualan atas telepon genggam yang menggunakan *IMEI* ilegal walaupun pembeli dan penjual itu tahu bahwa telepon genggam yang Ilegal menyalahi aturan yang berlaku, dan juga hambatan lain yaitu dari segi pengetahuan atas apa itu *IMEI* ilegal dari pembeli maupun dari pihak toko atas penggunaan atau peredaran dari *IMEI* ilegal, kurangnya

koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum sehingga banyak sekali telepon genggam yang *IMEI* nya ilegal yang beredar dan tidak dapat ditindak.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* yang tidak terdaftar menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan informasi terkait dampak positif dari penggunaan telepon genggam yang telah terdaftar dan terverifikasi sehingga terjadi penurunan penggunaan telepon genggam yang menggunakan *IMEI* ilegal. Untuk hal lain ada juga tindakan upaya mengatasi hambatan dengan cara melakukan peningkatan pengawasan dan juga meningkatkan pengembangan infrastruktur yang memadai, pengembangan infrastruktur yang memadai maksudnya database yang handal, alat untuk memeriksa *IMEI* dan staf terlatih untuk mengatasi hambatan terhadap *IMEI*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya instansi-instansi yang berwenang seperti Bea Cukai dan Ditreskrimsus Polda Riau agar dapat menjalankan dan melakukan tugas serta tanggung jawab secara profesional serta lebih

meningkatkan pengawasan dalam penegakan hukum terhadap praktek peredaran telepon genggam yang menggunakan *IMEI* ilegal.

2. Sebaiknya melakukan upaya dengan cara pengawasan dan patroli di daerah perbatasan, dan peningkatan infrastruktur termasuk peningkatan sumber daya manusia yang tujuannya agar menghasilkan staf yang terlatih.
3. Bagi instansi yang berwenang adalah hendak memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan telepon genggam yang menggunakan *IMEI* ilegal kepada masyarakat dan toko ponsel yang menjual telepon genggam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal A Sosial Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

### B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan lainnya

Aditama, Yogi. "Sanksi Terhadap Pajak Impot Dalam Pendaftaran IMEI Pada Perangkat Telekomunikasi Dari Luar Negeri." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Volume 2, Nomor 2, Juni 2022.

Annisa Nindya, *"Data Provinsi Riau : Demografi penduduk dan wilayah Kota Pekanbaru"*, ayoinonesia.com, 14 Maret 2022, <https://www.ayoinonesia.com/regional/amp/pr-012938497/data-provinsi-riau-demografi-penduduk-dan-wilayah-kota-pekanbaru>, 14 Maret 2024.

Beacukai.go.id, *"Apa itu IMEI"* <https://bcmarunda.beacukai.go.id/customspedia/imei/faq-registrasi-imei/> diakses tanggal: 23 November 2023.  
Beacukai.go.id, *"Ketentuan Registrasi IMEI"* <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024.

Bola.com, *"Cara kerja IMEI"* <https://www.bola.com/ragam/read/5160631/apa-itu-imei-ketahui-kegunaan-dan-cara-kerjanya?page=3> diakses tanggal: 23 November 2023.

CNBC Indonesia.com, *"Mengenal Apa Itu UU ITE & Apa Saja yang Diatur di Dalamnya"* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya> Diakses tanggal: 20 April 2024.

CNNIndonesia.com, *"Buntut Mafia IMEI Ilegal: 191 Ribu Ponsel Dimatikan, Mayoritas iPhone"*

Detik.com, *"Sejarah dan Asal Usul Nama Pekanbaru"* Dewaweb.com, *"Mengenal Apa Itu IMEI, Fungsi dan Cara Mengeceknnya"* <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-imei/> diakses tanggal: 10 Agustus 2023

Dewaweb.com, *"Mengenal Apa Itu IMEI, Fungsi dan Cara Mengeceknnya"* <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-imei/> diakses tanggal: 2 Juni 2024.  
Fahum.umsu.ac.id, *"Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh"* <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.06

Ghina Afra Amira dan Tatty Aryani Ramli, *"Upaya Pencegahan Peredaran Ponsel Ilegal untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri"*

- Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika*” Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6 , Nomor, 1, Tahun 2020
- Gramedia.com, “*Apa Itu UU ITE ,Dampak Pelaksanaan, Isi Pasal, dan Polemiknya*”
- Gramedia.com, “*Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*” <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024.
- <https://umsu.ac.id/berita/pelanggaran-uu-ite-definisi-contoh-dan-sanksi/> Diakses pada tanggal: 20 April 2024 pukul: 18.45.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230731072928-12-979776/buntut-mafia-imei-ilegal-191-ribu-ponsel-dimatikan-mayoritas-iphone> diakses pada tanggal: 11 Agustus 2023.
- <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6142574/sejarah-dan-asal-usul-nama-pekanbaru#:~:text=Merujuk%20dari%20situs%20resmi%20Pemko,kepala%20suku%20yang%20disebut%20Batin> diakses tanggal: 22 November 2023
- <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-uu-ite/> diakses pada tanggal: 22 April 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/31/131500665/dampak-dan-ciri-ponsel-yang-terblokir-karena-imei-ilegal?page=all> diakses pada tanggal: 3 Mei 2024.
- Hukumonline.com, “*Soal Pemblokiran IMEI Ponsel, YLKI Minta Perlindungan Konsumen Diprioritaskan*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemblokiran-imei-ponsel--ylki-minta-perlindungan-konsumen-diprioritaskan-lt5e5e223dbb89f/> diakses pada tanggal: 28 April 2024.
- Hukumonline.com, “*Soal Pemblokiran IMEI Ponsel, YLKI Minta Perlindungan Konsumen Diprioritaskan*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemblokiran-imei-ponsel--ylki-minta-perlindungan-konsumen-diprioritaskan-lt5e5e223dbb89f/> diakses pada tanggal: 28 April 2024.
- Hukumonline.com, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024 pukul: 13.30
- Hukumonline.com, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”
- Hukumonline.com, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”
- I Wayan Pramudana, I Nyoman Putu Budiarta & I Made Aditya Mantara Putra, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanyan Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui International Mobile Equipment Identity*” Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 2, 2023.

- Ihsan, Reza Noor, “*Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika Di Indonesia Ditinjau*” Dari Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum Badamai 4, No. 2 (2019).
- Indonesiabaik.id, “*Aturan IMEI Berlaku, Lindungi Masyarakat dari Ponsel Ilegal*” <https://indonesiabaik.id/infografis/aturan-imei-berlaku-lindungi-masyarakat-dari-ponsel-ilegal> diakses pada tanggal: 1 Juni 2024.
- Indonesiabaik.id, “*Aturan IMEI Berlaku, Lindungi Masyarakat dari Ponsel Ilegal*” <https://indonesiabaik.id/infografis/aturan-imei-berlaku-lindungi-masyarakat-dari-ponsel-ilegal> diakses pada tanggal: 2 Juni 2024.
- Kaltim.antaranews.com, “*Polri buka posko dampak pemblokiran 191.965 IMEI ilegal*” <https://kaltim.antaranews.com/berita/190038/polri-buka-posko-dampak-pemblokiran-191965-imei-ilegal> diakses pada tanggal: 3 Mei 2024.
- Kompas.com, “*Asal Usul Nama dan Sejarah Kota Pekanbaru*” <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/140000179/asal-usul-nama-dan-sejarah-kota-pekanbaru?> diakses tanggal: 22 November 2023.
- Kompas.com, “*Dampak dan Ciri Ponsel yang Terblokir karena IMEI Ilegal*”
- Kompas.com, “*Mengenal apa itu IMEI*” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/11/24/200500465/mengenal-apa-itu-imei-fungsi-dan-cara-mengeceknnya-di-ponsel> diakses tanggal: 10 Agustus 2023
- Liputan.com, “*IMEI dalam arti sempit*” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5358881/imei-adalah-international-mobile-equipment-identity-ini-fungsi-dan-cara-kerjanya> diakses tanggal: 23 November 2023.
- Liputan6.com, “*Perlu Tindakan Hukum untuk Bikin Jera Pelaku Kloning dan Jasa Unlock IMEI*” <https://www.liputan6.com/tekno/read/5139665/perlu-tindakan-hukum-untuk-bikin-jera-pelaku-kloning-dan-jasa-unlock-imei?page=5> diakses pada tanggal: 24 April 2024.
- Tekno.tempo.co, “*Fungsi Nomor IMEI di Ponsel yang Jarang Diketahui Reporter*” <https://tekno.tempo.co/read/1513023/simak-ini-fungsi-nomor-imei-di-ponsel-yang-jarang-diketahui> diakses pada tanggal: 4 Juni 2024 pukul: 20.00